

Nama : Qurrotul Aini

NPM : 2413053192

Kelas : 2F

Pertemuan 12

ANALISIS JURNAL

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA

M. Husein Maruapey

Artikel ini membahas secara kritis proses penegakan hukum dan perlindungan negara dalam kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur non-aktif DKI Jakarta. Penetapan Ahok sebagai tersangka oleh pihak kepolisian ditegaskan sebagai keputusan yang murni berdasarkan pertimbangan hukum, bukan karena tekanan publik, meski keputusan ini membawa risiko sosial dan politik. Demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 oleh mayoritas umat Muslim menuntut agar negara, khususnya kepolisian, bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Negara juga diingatkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 tentang kesetaraan di hadapan hukum.

Artikel ini juga menyoroti perjalanan komunitas Tionghoa di Indonesia yang selama Orde Baru mengalami diskriminasi, namun akhirnya berhasil mendapatkan hak-hak politik yang sama, yang salah satunya dibuktikan dengan terpilihnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan terbuka membuatnya mendapat dukungan publik, meski juga menuai tantangan, terutama dari kelompok-kelompok tertentu.

Secara teori, perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi perlindungan preventif (pencegahan sebelum terjadi pelanggaran) dan represif (penindakan setelah terjadi pelanggaran). Penegakan hukum sendiri dijelaskan sebagai proses untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, tidak hanya sekadar pelaksanaan undang-undang, melainkan juga melibatkan berbagai institusi seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga tingkatan: total enforcement (ideal namun sulit diwujudkan), full enforcement (penegakan maksimal sesuai batasan hukum), dan actual enforcement (penegakan yang terjadi di lapangan dengan segala keterbatasan).

Kesimpulannya, artikel ini menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban di tengah tekanan sosial dan politik. Negara harus mampu memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dan memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, adil, dan tidak diskriminatif, sebagaimana tercermin dalam penanganan kasus Ahok.